



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450

Telepon 021-7656971, Fax 021-7656904

Laman : www.upnvj.ac.id , e-mail upnvj@upnvj.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
VETERAN JAKARTA

NOMOR: KEP/ 1077 /UN61.0/HK.02/2020

TENTANG

PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
VETERAN JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 418/KPT/I/2018 tentang Perubahan Nama Program Studi Pada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Program Studi Pada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementrian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 124);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

/ 8. Keputusan

8. Keputusan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 987/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Farmasi Program Sarjana Pada UPN Veteran Jakarta di Jakarta;
10. Keputusan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1130/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknik Elektro Program Sarjana Pada UPN Veteran Jakarta di Jakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA TENTANG PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA.

KESATU : Nama Program Studi:

1. Perbankan dan Keuangan Program Diploma Tiga;
2. Akuntansi Program Diploma Tiga;
3. Manajemen Program Sarjana;
4. Akuntansi Program Sarjana;
5. Ekonomi Pembangunan Program Sarjana;
6. Ekonomi Syariah Program Sarjana;
7. Manajemen Program Magister;
8. Kedokteran Program Sarjana;
9. Farmasi Program Sarjana
10. Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi
11. Teknik Mesin Program Sarjana;
12. Teknik Industri Program Sarjana;
13. Teknik Perkapalan Program Sarjana;
14. Teknik Elektro Program Sarjana;
15. Ilmu Komunikasi Program Sarjana;
16. Hubungan Internasional Program Sarjana;
17. Ilmu Politik Program Sarjana;
18. Sistem Informasi Program Diploma Tiga;
19. Informatika Program Sarjana;
20. Sistem Informasi Program Sarjana;
21. Hukum Program Sarjana;
22. Hukum Program Magister;
23. Keperawatan Program Diploma Tiga;
24. Fisioterapi Program Diploma Tiga;
25. Keperawatan Program Sarjana;
26. Kesehatan Masyarakat Program Sarjana;
27. Gizi Program Sarjana;
28. Pendidikan Profesi Ners Program Profesi;

KEDUA : Pada saat Keputusan Rektor UPN Veteran Jakarta ini mulai berlaku:

- a. Status Akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan keputusan yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi; dan

/KEDUA :

KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA
NOMOR : 1077 /UN61.0/HK.02/2020
TANGGAL : 13 NOPEMBER 2020
TENTANG PROGRAM STUDI PADA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
VETERAN JAKARTA

- b. Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta di Jakarta yang diselenggarakan sebelum Keputusan Rektor ini ditetapkan dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor UPN Veteran Jakarta Nomor : Kep/609/UN61/2018 tentang Program Studi Pada UPN Veteran Jakarta, beserta perubahannya dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Nopember 2020

REKTOR,



Erna Hernawati

NIP 196111141989032001

Tembusan:

1. Para Dekan
2. Para Wakil Rektor
3. Para Ka. Sub Satker